https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah
https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i4.5162

Open Access

SANG PENCERAH
Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton

E-ISSN: 2655-2906, P-ISSN: 2460-5697 Volume 10, No 4, Tahun 2024

Pemberian Uang Pengganti (*Iwadh*) dalam Kasus Cerai Khulu' (Studi pada Pengadilan Agama Kota Baubau)

Muh. Asruddin Arfin[1]*, La Hanuddin[1], Madi[1]

[1]Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia
*Korespondensi: muhasruddinarfin@gmail.com

Info Artikel

Diterima 25 Agustus 2024

Disetujui 02 Oktober 2024

Dipublikasikan 30 November 2024

Keywords:
Kasus Cerai Khulu';
Iwadh;
Pembayaran

© 2024 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY-SA 4.0)

Abstrak

Penelitian ini akan mengkaji tentang Pemberian Uang Pengganti (Iwadh) dalam Kasus Cerai Khulu' (Studi pada Pengadilan Agama Kota Baubau). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian uang pengganti (iwadh) dalam kasus cerai khulu' di Pengadilan Agama Kota Baubau, factor penghambat dan pendukung implementasi pembayaran uang pengganti (iwadh) dalam kasus cerai khulu' di Pengadilan Agama Kota Baubau, serta untuk mengetahui pandangan hokum dalam pembayaran uang pengganti (iwadh) dalam kasus cerai khulu' di Pengadilan Agama Kota Baubau menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (filed reseach) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses pembayaran uang pengganti (iwadh) dalam kasus cerai khulu' di Pengadilan Agama Kota Baubau dilakukan dihadapan hakim ataupun di depan kasir. Sementara factor penghambat dan pendukung implementasi pembayaran uang pengganti (iwadh) dalam kasus cerai khulu' yaitu ketika pihak istri tidak dapat menyanggupi uang pengganti (iwadh) yang diminta oleh suaminya sehingga sekaran ini lebih banyak yang mengajukan cerai biasa daripada cerai khulu'. Dan pandangan hokum pembayaran uang pengganti (Iwadh) dalam kasus cerai khulu' menurut hokum Islam dapat dilihat dalam surah al Baqarah ayat 299 dan kebolehan memberikan uang pengganti (iwadh) terdapat dalam hadits Nabi adalah sabdanya dari Annas bin Malik menurut riwayat al Bukhari.

Abstract

This research will examine the provision of compensation money (Iwadh) in Khulu' divorce cases (Study at the Baubau City Religious Court). The aim of this research is to determine the provision of replacement money (iwadh) in cases of khulu' divorce at the Baubau City Religious Court, the factors inhibiting and supporting the implementation of payment of replacement money (iwadh) in khulu' divorce cases at the Baubau City Religious Court, and to find out legal views in the payment of compensation money (iwadh) in cases of khulu' divorce at the Baubau City Religious Court according to Islamic law. This research is field research (filed research) with a qualitative approach. The results of this research show that the process of paying replacement money (iwadh) in khulu' divorce cases at the Baubau City Religious Court is carried out in front of a judge or in front of a cashier. Meanwhile, the inhibiting and supporting factors for implementing the payment of replacement money (iwadh) in cases of khulu' divorce are when the wife cannot afford the replacement money (iwadh) requested by her husband, so nowadays more people are applying for regular divorce than khulu' divorce. And the legal view of paying replacement money (Iwadh) in

cases of khulu' divorce according to Islamic law can be seen in surah al Baqarah verse 299 and the permissibility of giving replacement money (iwadh) is contained in the hadith of the Prophet, namely the words of Annas bin Malik according to the history of al Bukhari.

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk fitrah manusia adalah menyukai lawan jenis. Artinya kedua manusia yang berlainan jenis selalu saling menyukai (laki-laki menyukai perempuan dan begitu juga sebaliknya). Proses suka sama suka atau saling menyukai lawan jenis yang diikuti dengan menerapkan perasaan saling mencintai dan menyayangi secara alamiah dalam bentuk interaksi social (Dianto, 2018). Dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Islam, upaya menuwujudkan perasaan saling mencintai dilakukan dalam bentuk perkawinan (Basri, 2020).

Perkawinan bagi manusia merupakan hal penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis (Musyafah, 2020). Seseorang dengan melangsungkan perkawinan dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi (Widiyanto, 2020). Ia akan bisa menyalurkan kebutuham seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu, secara mental atau rohani, mereka telah menikah bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya (Musyarrafa & Khalik, 2020).

Berdasarkan hukum Islam, perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang melaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam (Rachman et al, 2020). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahunn 1974 tentang Perkawinan pada Bab I, dasar Perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Amri, 2020). Selanjutnya, perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 2, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan,* untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Rizaluddin et al, 2021). Kata *miitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah taala yang terdapat pada surah an-Nisa ayat 21: Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (QS. An-Nisa: 21).

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak jika dalam ketenangan, kasih saying, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi adakalanya terjadi problematika sehingga suami membenci istri atau istri membenci suami (Juandini, 2023). Dalam keadaan seperti ini, Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri serta menasehati dengan obat penawar yag dapat menghilangkan sebab-sebab rasa kebencian (Almahisa & Agustian, 2021).

Problem tersebut terkadang datangnya dari pihak suami dan terkadang dari pihak istri, yang berujung pada keretakan dan ketidakhafrmonisan diantara mereka,

bahkan sering pada tingkat tidak bisa dipersatukan lagi, yang tidak menutup kemungkinan memilih jalan perceraian (Tanjung & Ariyadi, 2021). Oleh karenanya, sangat dianjurkan agar lebih berhati-hati dalam memilih jodoh yaitu dengan memperhitungkan segala faktor yang menjadi pendukung untuk kelestarikan hubungan suami-istri yang bersifat timbal balik sehingga dalam kebersamaan tersebut mendapat ketentraman dalam rumah tangga (Patampari, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. Kadang kala terjadi laki-laki yang memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu, ataupun istri memaksa suaminya, sehingga timbul kebencian dari pihak laki-laki maka hak talak baginya (Yuliana & Zafi, 2020). Adapun juga pihak istri yang muncul kebencian, maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan ini dengan cara *khulu',* yaitu dengan taklik talak yang menurut hukum Indonesia disyariatkan adanya *iwadh,* sedangkan taklik talak yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tidak disyariatkan adanya *iwadh* yang harus dibayar oleh pihak istri kepada pengadilan agama (Safitri & Mustafa, 2021).

Khulu' merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu (Hartatiningsih et al, 2022). Dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *iwadh.* Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu, ulama menggunakan beberapa kata yaitu: *fidyah, shulh, mubaraah.* Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan (Astuti & Nadirah, 2023). Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada waktu nikah disebut *khulu'* (Anggraeniko et al, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut di atas tentunya tidak lepas dari suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu hubungan keluarga mengenai permasalahan dalam perkawinan. Dalam hal ini telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai uang *iwadh* yang harus dikeluarkan bagi seorang istri yang telah melakukan gugat cerai terhadap suami. Dengan hal tersebut seorang istri yang mengkhulu' suami dengan tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang yang terdapat dalam kehidupan rumah tangganya.

Berkaitan dengan masalah perkawinan tersebut tentu terdapat suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan agama yang lebih dikenal dengan istilah Pengadilan Agama. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas tentang permasalahan *iwadh* (uang ganti) di Pengadilan Agama Kota Baubau. Dalam hal ini penulis memilih judul skripsi Pemberian Uang Pengganti (*Iwadh*) Dalam Kasus *Khulu'* (Studi pada Pengadilan Agama Kota Baubau). Sehingga dari situlah hasil dari observasi sementara terdapat banyak persepsi-persepsi tentang pemberian *iwadh*, juga yang menarik terdapat pada kasus cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami. Artinya, pada kasus cerai gugat pihak istri mempunyai pemahaman yang keliru mengenai pemberian *iwadh* di Pengadilan Agama Kota Baubau.

2. Metode Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena dengan menggunakan pendekatan ini akan mempermudah penelitian dalam mengungkap hal-hal yang menjadi tujuan penelitian ini (Gultom et al, 2023). Selain itu, dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat mengumpulkan data atau informasi mengenai pemberian uang pengganti (iwadh) dalam kasus cerai *khulu'*.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi. Situasi sosial tersebut, dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang mengobrol, di desa, di kota. Situasi social tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini, karena mengingat keterbatasan waktu dan kesempatan peneliti, maka peneliti akan mengambil informan penelitian sebanyak 6 orang yang tediri dari: Hakim Pengadilan Agama Kota Baubau, 1 orang pihak tergugat cerai *khulu'* dan 1 Hasil Putusan Pengadilan Agama Kota Baubau.

Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam hal ini, seorang pewawancara yang langsung mengumpulkan data degan cara bertanya, meminta, mendengar dan mengambil (Firnando et al, 2023). Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 1) Observasi merupakan instrumen yang paling tepat untuk mengumpulkan data dan teknik observasi. Pada metode ini, penulis akan melakukan pengamatan terhadap pandangan hakim dan masyarakat dalam memahami *iwadh* dalam cerai *khuluk*; 2) Peneliti memperoleh data melalui informasi atau hasil dari wawancara kepada para pihak baik itu di lingkungan masyarakat yang telah melakukan cerai gugat serta di Pengadilan Agama Kota Baubau yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait ddengan objek penelitian yaitu mengenai pemberian *iwadh* dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Baubau; dan 3) Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Metode ini digunakan sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar sudah dilakukan oleh peneliti.

Data yang telah diperoleh melalui hasil rekaman, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penggambaran kenyataan yang ditemukan sebagaimana adanya. Adapun kegiatan yang dijalankan dalam proses analisis ini:

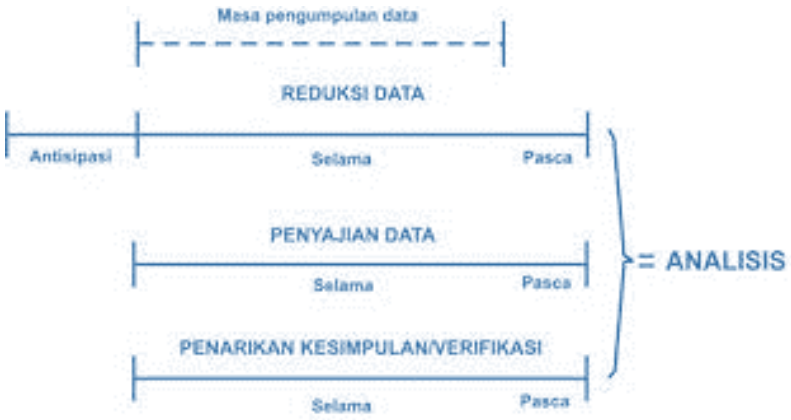

Gambar 1. Langkah-langkah penelitian kualitatif (Al Haddar & Juliano, 2021)

Analisis data dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan sebagai berikut: 1) Reduksi data adalah tahapan pemfokusan pandangan terhadap peringkasan serta keterbukaan data yang timbul oleh catatan-catatan tertulis di

lokasi maupun salah satu wujud yang mempertajam, pengelompokan, menunjukkan, memilah yang tidak terpakai serta mengkoordinasikan menggunakan teknik yang sebegitu rupa, akhirnya dapat diperoleh kesimpulan maupun diverifikasi; 2) Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk uraian singkat, bagan atau hubungan antar kategori, namun dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam sebuah naraif; dan 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses dari awal pendataan, kemudian peneliti melakukan rangkuman atas permasalahan di lapangan, kemudian melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Biasanya kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa saja mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Pembayaran *Iwadh* dalam Cerai *Khulu'* di Pengadilan Agama Baubau

Khulu' yaitu suatu cara untuk melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi atau bias disebut dengan *iwadh*. Maka, *iwadh* yaitu tebusan yang harus diberikan istri kepada suami. Sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Isntruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 pada Tanggal 22 Juli 1991. Pengadilan Agama hanya mengenal adanya dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dari suami dan perkara cerai gugat dari pihak istri. Dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam ada perubahan yang signifikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu berlakunya hukum acara *khulu'*. Namun di Indonesia, kata *khulu'* lebih dikenal dengan istilah "gugat cerai".

Perceraian melalui jalan *khulu'* ini sebenarnya hanya bagian dari perkara cerai gugat tetapi harus dengan uang tebusan atau uang *iwadh* yang dibayarkan oleh istri dan diserahkan kepada suami untuk diberikan kepada Pengadilan Agama, maka setelah itu jatuhlah *khulu'* dari suami yang disampaikan di depan Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dardi Ode, selaku tergigat yang telah bercerai dengan jalan *khulu'* mengemukakan bahwa:

> "Ketika proses perceraian saya, mantan istri saya mengajukan cerai *khulu'* dan sebagai suami atau pihak suami meminta *iwadh* berupa pengembalian mahar yang telah diberikan agar saya mau menjatuhkan talak saya kepada mantan istri saya." (Dardi Ode, Pihak Tergutat, Wawancara pada Tanggal 10 Maret 2024).

Dari wawancara dengan Bapak Dardi Ode dapat kita ketahui bahwa cerai *khulu'* juga bisa terjadi apabila ada kesepakatan dari kedua pihak. Meskipun istri yang meminta cerai kepada suaminya namun si suami tidak menjatuhkan talak kepadanya maka perceraian itupun tidak dapat terjadi, namun dengan adanya uang tebusan atau *iwadh* yang diberikan kepada suaminya untuk menebus dirinya maka istri dapat bebas dari ikatan perkawinan itu atau bisa bercerai dengan suaminya. Meskipun dalam proses pembayaran *iwadh* tersebut memberatkan istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alvin Syah Kurniawan, selaku hakim Pengadilan Agama Kota Baubau mengemukakan bahwa "dalam

prses pembayaran *iwadh* dapat dilakukan saat di persidangan atau di depan kasir." (Alvin Syah Kurniawan, Hakim Pengadilan Agama Kota Baubau, Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Kota Baubau, 12 Maret 2024).

3.2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Pembayaran *Iwadh* dalam Cerai *Khulu'* di Pengadilan Agama Baubau

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari istri. Sedangkan perbedaannya yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar *iwadh* (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya *khulu'*. Selanjutnya, pada pelaksaannya cerai melalui jalan *khulu'* tidak selamanya diberikan kemudahan bagi pihak istri untuk memutuskan suatu ikatan perkawinannya dengan suaminya, karena ia harus memiliki alasan-alasan sebagai penguat dalam perceraiannya. Bahkan pihak istri harus membayar *iwadh* kepada suaminya sesuai dengan kesepakatan dan setelah putusan itu terjadi. Selain itu, istri tidak berhak atas nafkah suami selama masa *iddah* yang dijalaninya. Maka dari itu, banyak istri lebih memilih gugatan cerai biasa dari pada cerai *khulu'* karena hal itu tidak memberatkan dirinya dan tidak dibebankan dalam hal memberikan uang tebusan atau uang ganti rugi kepada suaminya.

Menurut bapak Alvin Syah Kurniawan, selaku hakim Pengadilan Agama Kota Baubau mengemukakan bahwa:

> "Yang menjadi penghambat dalam cerai *khulu'* yaitu istri yang tidak dapat membayar *iwadh* secara tunai sehingga gugatannya diproses menjadi gugatan biasa" (Alvin Syah Kurniawan, Hakim Pengadilan Agama Kota Baubau, Wawancara di Kantor Pengadilan Agama Kota Baubau, 12 Maret 2024).

Seperti kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Kota Baubau dengan Nomor Perkara 159/Pdt.G/2019/PA.BB, dimana seorang istri yang mengajukan gugatan kepada suaminya dengan alasan suaminya menderita lemah syahwat, serta tidak mampu melakukan hubungan badan dan hal ini diakui sendiri oleh suaminya, suaminya juga telah berupaya berobat namun tidak berhasil disembuhkan. Maka dari itu, Hakim melihat bahwa pernikahan mereka tidak dapat lagi dipertahankan dan suami tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama istrinya. Oleh karena itu, Hakim pun mengabulkan gugatannya dan istri pun di hokum untuk menebus dirinya dengan membayar uang (*iwadh*) sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh Juta Rupiah) kepada suaminya.

Namun, dalam *sighat taklik* sebagaimana dalam buku nikah adalah sebagai berikut:

> "Sesudah akad nikah saya … bin …, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama … bin … dengan baik (*mu'asyarah bulma'ruf*) menurut ajaran Islam (Buku Nikah, Kementerian Agama Republik Indonesia)

Selanjutnya saya membaaca *sighat taklik* atas istri sebagai berikut: 1) Sewaktu-waktu saya: 2) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut; 3) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 (tiga) bulan lamanya; 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdudlikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan, dan istri saya

membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

> Kepada Pengadilan Agama tersebut saya kuasakan untuk menerima *iwadh* itu dan kemudian menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluah ibadah social (Buku Nikah, Kementerian Agama Republik Indonesia).

Selanjutnya, dalam hal ini, karena tergugat atau suami telah melanggar *sighat taklik* talak yang telah diikrarkan sesaat setelah akad nikah, penggugat atau istri hanya membayar uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan penggugat atau istri harus mengembalikan mahar kepada tergugat (suami) berupa tanah/kebun. Serta membebankan penggugat untuk membayar biaya perkaranya. Maka, dilihat dari kasus di atas perceraian dengan jalan *khulu'* sangatlah tidak mudah dan mempersulit istri untuk bercerai kepada suaminya, sehingga pengajuan perceraian dengan jalan *khulu'* hanya sedikit yang mengajukan, mereka lebih memilih mengajukan gugatan biasa karena tidak dibebankan dengan pemberian *iwadh*. Dan sekarang sudah tidak didapat lagi perceraian dengan jalan *khulu'*.

3.3. Pandangan Hukum Pembayaran *Iwadh* dalam Kasus Cerai *Khulu'* Menurut Hukum Islam

Khulu' sebagai salah satu jalan untuk keluar dari rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Agar *khulu'* sah dari seorang istri atau dari orang lain, penerimaan *khulu'* haruslah orang yang sah men-*tasaruf*-kan harta secara mutlak karena menerima *khulu'* berarti keharusan menerima harta.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, jika istri *khulu'*, seukuran *mahar mitsil* atau kurang boleh saja. Jika lebih dan kelebihannya masih dari sepertiga harta, tergolong perbuatan baik (Azzam et al, 2009). Ulama Hanafiyah juga membenarkan *khulu'* dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta yang dimiliki, karena hal itu adalah perbuatan baik istri. Perbuatan baik dalam keadaan sakit mendekati kematian tergolong wasiat dan wasiat tidak dapat dilaksanakan kecuali lebih dari sepertiga untuk diserahkan kepada orang lain. Suami pada saat *khulu'* diposisikan menjadi orang lain (Azzam et al, 2009).

Ulama Syafi'iyah berpendapat, tidak ada perbedaan antara bolehnya *khulu'* dan *khulu'* atas mahar, atau sebagian dan atau harta lain, baik kurang dari mahar atau lebih dan tidak ada bedanya antara berbentuk benda agama dan manfaat (Azzam et al, 2009).

Pedomannya adalah segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar boleh juga dijadikan *iwadh* dalam *khulu'*. Dan *iwadh khulu'* dipersyaratkan harta yang maklim serta memenuhi syaratnya, seperti adanya kemampuan menyerahkan, ketetapan milik dan lain-lain (Azzam et al, 2009). Hal ini dijelaskan dalam surah al Baqarah (2) ayat 299: Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.

Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Azzam et al, 2009)".

Selain itu, kebolehan dalam hadits Nabi adalah sabdanya dari Anas bin Malik menurut riwayat al Bukhari, yang Artinya: Diberitahukan kepadaku dari Malik dan dari Nafi' dari Muwalah tentang Syafiyyah bin Abi 'Abid ketika ia telah meminta *khulu'* kepada suaminya dengan memberikan semua kebenarannya oleh Abdullah bin Umar, Imam Malik pun berkata babgi seorang istri yang memberi tebisan (fidyah untuk *khulu'*) kepada suaminya karena beberapa hal diantaranya bahwa diketahui suami telah berpaling dari istrinya dan telah membuat istri merasa tersiksa dan ia juga telah lalai kepada istrinya sehingga ia pun mentalaknya dan tidak mau menerima harta yang diberikan istrinya kepadanya sebagai tebusan. Suaminya berkata bahwa yang demikian itu telah aku ketahui sebelumnya dan merupakan suatu perkara yang akan dihadapi oleh menusia, maka Imam Malik pun berkata tidak apa-apa "dibolehkan" seorang istri memberikan hartanya dengan lebih banyak dari apa yang telah diberikan suaminya kepadanya sebagai tebusan untuk *khulu'* dari suaminya (Azzam et al, 2009)."

Penjelasan ayat dan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran *iwadh* menurut hokum Islam itu sepenuhnya diserahkan kepada suami, karena hanya suami yang berhak mendapatkan *iwadh* tersebut. Berbeda halnya di Pengadilan Agama, pembayaran *iwadh* dilakukan di saat persidangan dan diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional yang pada dasarnya untuk kepentingan social atau untuk keperluan ibadah.

Hal inilah yang juga sejalan dengan *sighat taklik* dalam buku nikah yang telah dirumuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang mana besar uang *iwadh* tersebut diatur dalam KMA Nomor 411 Tahun 2000 yang sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), sebagai *iwadh* (pengganti) untuk dijatuhkan talak satu kepada si istri dan uang *iwadh* tersebut kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut: 1) Pada proses pembayaran *iwadh* dalam kasus *khulu'* yaitu suatu cara istri untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya yaitu dengan menebus dirinya. *Iwadh* dalam cerai *khulu'* bias berupa pengembalian mahar atau bias juga berupa uang yang diberikan istri kepada suamiinya. Namun dalam proses pembayaran *iwadh* di Pengadilan Agama Baubau, *iwadh* dilakukan di depan persidangan atau di depan kasir, kemudian kasir mengirim yang tersebut ke Badan Amil Zakat Nasional; 2) Adapun faktor penghambat dan pendukung dalam implementasu pembayaran *iwadh* di Pengadilan Agama Baubau yakni dalam faktor penghambatnya ketika pihak suami meminta *iwadh* tetapi istri tidak mampu untuk menebus atau membayar *iwadh* tersebut sehingga gugatannya itu kembali ke gugatan biasa. Sementara faktor pendukungnya ketika suami membaca *sighat taklik* yang terdapat di dalam buku nikah dan suami melanggar *sighat taklik* tersebut dan istri pun tidak rida maka istri boleh menggugat suaminya dengan cara membayar *iwadh* sevbanyak Rp. 10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah) untuk menebus dirinya; dan 3) Berdasarkan

pandangan hokum mengenai pembayaran *iwadh* menurut hokum Islam yaitu dibolehkan, baik itu seukuran *mahar mitsil* atau kurang, boleh saja dan segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar boleh juga dijadikan *iwadh* dalam *khulu'*. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah al Baqarah ayat 229 "Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." Mengenai pembayarannya juga bisa diserahkan langsung kepada suami ataupun boleh diserahkan kepada Pengadilan Agama untuk di Badan Amil Zakat Nasional yang pada dasarnya untuk kepentingan sosial atau untuk keperluan ibadah.

Daftar Pustaka

Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, *3*(1), 27-36.

Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, *22*(1), 48-64.

Anggraeniko, L. S., Kania, D., & Saepullah, U. (2022). Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Indonesia. *Asy-Syari'ah*, *24*(1), 161-178.

Astuti, M., & Nadirah, I. (2023). The Pemberian Hadiah Pelangkahan dalam Pernikahan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam: Makna Pemberian Hadiah Pelangkah Kepada Saudara Kandung Dalam Pernikahan. *Journal of Indonesian Adat Law*, *4*(1).

Aziz, A., Azzam, M., dan Hawwas,A.W.S., 2009, *Fikih Munakahat,* Cetakan II, Jakarta: Amzah

Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, *1*(2), 37-46.

Dianto, I. (2018). Peranan dakwah dalam proses pengembangan masyarakat Islam. *Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, *12*(1), 98-118.

Firnando, F., Anwar, C., & Syafe'i, I. (2023). Khazanah Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal: Analisis Nilai dalam Tradisi Manjau-Maju Perkawinan Adat Lampung Saibatin. *Hikmah*, *20*(1), 13-30.

Gultom, P. L. M., Suryadi, D., Rezani, R. M., Prayuda, A., Syahroni, F. N., & Ramadhani, R. (2023). Strategi Guru Kelas dalam Membentuk Akhlakul Karimah Peserta Didik Kelas IV di Sekolah Dasar 111/I Muara Bulian. *Journal on Teacher Education*, *4*(3), 93-101.

Hartatiningsih, S., Sumarjoko, S., & Ulfa, H. (2022). Fenomena Pantangan Menikah di Bulan Suro Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Sukomarto, Jumo, Temanggung). *AMORTI: Jurnal Studi Islam Interdisipliner*, 68-78.

Juandini, E. (2023). Perspektif hukum positif dan hukum islam di Indonesia terhadap perkawinan beda agama. *Journal on Education*, *5*(4), 16405-16413.

Mulyana, D., Sukandar, A., & Setiawan, M. (2022). Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah Peserta Didik Di SMA IT Mekarjaya Garut. *Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, *1*(02), 49-54.

Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, *2*(2), 111-122.

Musyarrafa, N. I., & Khalik, S. (2020). Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

Patampari, A. S. (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, *2*(2), 86-98.

Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Prenada Media Group.

Rizaluddin, F., Alifah, S. S., Khakim, M. I., & Geertz, C. (2021). Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, *12*.

Safitri, M. A., & Mustafa, A. (2021). Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

Tanjung, A. A., & Ariyadi, A. (2021). Hubungan dalam pernikahan jarak jauh menurut hukum islam. *Mitsaqan Ghalizan*, *1*(1), 56-71.

Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, *4*(1), 103-110.

Yuliana, E., & Zafi, A. A. (2020). Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, *8*(02), 315-326.